



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/152 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RETENSI ARSIP BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan retensi arsip pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Retensi Arsip Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang berbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM RETENSI ARSIP BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Retensi Arsip Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menghimpun seluruh bahan laporan dan evaluasi tugas pengelolaan retensi arsip;
 - b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan/rencana program dan pelaporan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan alat-alat tulis kantor, melaksanakan kegiatan administrasi surat, dokumen dan pendistribusian serta pengarsipannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Retensi Arsip Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.60.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- 3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G /152 /B.X/HK/2014
 TANGGAL : 6 Maret 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM RETENSI ARSIP
 BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Pembentukan Tim Retensi Arsip Kode Rekening 1.20.1.20.03.1 0. 37.60.
2.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	VINCE KAROLINA SIHOMBING (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Sekretaris	175.000,-	
5.	SUGIATNO, A.md (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Wakil Sekretaris	150.000,-	
6.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9.	TITIN SUKARTINAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
10.	LIA OKTAVIA, SE, MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11.	WIDYA RATNO SARI, S.I.Kom (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
12.	MANUSIN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
13.	HENY DEVIANTI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
14.	ROSITA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
15.	YUDHA MAHARDIKA, ST (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
16.	MAHENDRA, S.IP (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
17.	INGE IMMELIA, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
18.	NUNING MASRURI, SE (JFU pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
19.	SUCI ROZARIA INDAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
20.	DEWY SEPTIANA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
21.	UMI ROSWATI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
22.	PRAYITNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
23.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
24.	SUNARNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
25.	MASHUR ROCHMAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
26.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
27.	NADIRSYAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
28.	IRFANSYAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
29.	CENDIKO ERIANDO, A.Md (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
30	MAYA WINANDA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.